

05_GABUNG_HKI_Batik Dwipa karpasa petikan batik wali.pdf

by Endang Tjahjaningsih

Submission date: 05-May-2020 07:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1316132226

File name: 05_GABUNG_HKI_Batik Dwipa karpasa petikan batik wali.pdf (1.71M)

Word count: 120

Character count: 769



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201602932, 05 Agustus 2016
- II. Pencipta
Nama : **DR. ENDANG TJAHJANINGSIH, SE., M.Kom.**
Alamat : Jalan Puspowarno IV/15 Rt.003 Rw.004
Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **DR. ENDANG TJAHJANINGSIH, SE., M.Kom.**
Alamat : Jalan Puspowarno IV/15 Rt.003 Rw.004
Kel. Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang, Jawa Tengah.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Motif
- V. Judul Ciptaan : **BATIK DWIPA KARPASA PETIKAN BATIK WALI**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 05 Januari 2016, di Semarang
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 082607

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

DESAIN: DR.ENDANG TJAHJANINGSIH,S.E.,M.KOM

MOTIF DWIPA KARPASA PETIKAN BATIK WALI

Filosofi: HAMEMAYU HAYUNING BAWONO HAMBRAS TO DUR HANGKORO

Arti : Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak.

Nama **PADI DAN KAPAS** berasal dari padan kata tanaman padi/Dwipa dan tanaman kapas/Karpasa dimana selama kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi sebagai dasar dari kemakmuran yang ditunjukkan dengan kebahagiaan, kesejahteraan, yang bila terpenuhi akan mengurangi kejahatan.



MOTIF BATIK “DWIPA KARPASA PETIKAN BATIK WALI

Motif Padi dan Kapas (simbol pangan dan sandang) yang maksudnya Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dur Hangkoro Makna/filosofinya “Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak”.







ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro	8%
	Student Paper	
2	Submitted to Universitas Stikubank	6%
	Student Paper	

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off